

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 003.d/OT.00/K.KH/01/2022**

TENTANG

**STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, maka perlu dibentuk Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Susunan Struktur Manajemen Risiko beserta tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Komponen pada Struktur Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA,



SATRIADI, S.E., M.A.P

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-Masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : 003.d/OT.00/K.KH/01/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
I	Komite Manajemen Risiko			
1	Satriadi	Ketua	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan Manajemen Risiko; 2. Memberi arahan kepada Ketua Komite Manajemen dalam menyiapkan konsep kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan 3. Menetapkan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko.
2	Susilo	Kepala Sekretariat	Ketua	1. Menyiapkan konsep kebijakan penerapan Manajemen Risiko Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk kriteria untuk menetapkan tingkat frekuensi/kemungkinan terjadinya risiko, tingkat dampak risiko, tingkat status risiko, dan peta risiko; 2. Mengoordinasi penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; dan 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
3	Ramly	Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Memberi masukan dalam perumusan konsep kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan 2. Memberi arahan dan mengoordinasi pengelolaan risiko pada Unit Pengelola dibawahnya.
4	Tekad Yadi	Kepala Bagian Penanganan	Sekretaris	1. Menyiapkan bahan

	Purwanto	Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu		Komite Merangkap Koordinator	perumusan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; 2. Membantu Ketua Komite dalam mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Melakukan monitoring pelaksanaan rencana penanganan risiko dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko; dan 4. Melaporkan hasil monitoring penerapan Manajemen Risiko kepada Ketua Komite.
II	Pemilik Risiko				
1	Kepala Bagian Administrasi	Unit Pemilik Risiko (UPR)		1. Memastikan proses Manajemen Risiko di unit masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; 2. Menyusun risiko-risiko pada sasaran yang ditetapkan; 3. Menganalisa risiko sesuai Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Menyusun Rencana Penanganan Risiko; 5. Mengesahkan Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko unit masing-masing; 6. Mengendalikan risiko di unit masing-masing; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko di bawah lingkup unit kerjanya; 8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian risiko; dan 9. Menelaah rekomendasi dari Unit Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko dan menentukan tindaklanjutnya.	
2	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Unit Pemilik Risiko (UPR)			
3	Kepala Bagian Pengawasan	Unit Pemilik Risiko (UPR)			
4	Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin	Unit Pemilik Risiko (UPR)			
III	Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko				
1	Santi Paskarina	Kepala Bagian Administrasi	Ketua	1. Melakukan pengawasan dan reviu atas Proses Manajemen Risiko; 2. Melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Melakukan audit atas proses Manajemen Risiko di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengendalian risiko;	
2	Jimmy Anwar	Kepala Bagian Pengawasan	Wakil Ketua		

				5. Memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah apabila diminta; dan 6. Melakukan audit internal berbasis risiko.
3	Sri Srayu	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	1. Membantu tugas Ketua dan Wakil Pengawas dalam melaksanakan pemantauan dan revidu atas Proses Manajemen Risiko; 2. Membantu tugas Ketua dan Wakil Pengawas dalam melaksanakan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko; 3. Membantu tugas Ketua dan Wakil Pengawas dalam melaksanakan audit atas Proses Manajemen Risiko; 4. Membantu tugas Ketua dan Wakil Pengawas dalam memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan Manajemen Risiko; dan 5. Membantu tugas Ketua dan Wakil Pengawas dalam melakukan audit internal berbasis risiko.
4	Patrisia Dwieputir	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota	
5	Afif Aliimul Hakim	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
6	Karisma Barus	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA,



SATRIADI, S.E., M.A.P